

## **Pelatihan Manajemen Keuangan Masjid Untuk Remaja Masjid Al Hidayah Rawa Denok Depok**

Muhammad Ikhsan<sup>1</sup>, Engkur<sup>2</sup>, M. Romli<sup>3</sup>, Krishna Kamil<sup>4</sup>, M. Natser Abdoellah<sup>5</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Email: mnatsera@gmail.com<sup>1</sup>, romli\_yayah@yahoo.com<sup>2</sup>, krishnakamil@gmail.com<sup>3</sup>, engkursh@gmail.com<sup>4</sup>, ikhsanbni84@gmail.com<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan, penyuluhan serta praktik untuk merekonstruksi laporan keuangan zakat, infaq / sedekah, sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan laporan keuangan Masjid Al Hidayah sesuai dengan ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) 35 yang di dalamnya terdapat pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi masjid, serta membuat laporan keuangan zakat, infaq/sedekah masjid sesuai ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba, dimana masjid sebagai tempat peribadatan, wajib pula memiliki laporan pertanggungjawaban mengelola dana kepada jamaahnya oleh Pengurus Remaja Masjid Al Hidayah Rawa Denok Pulo, yang beralamat di Jl. Raya Keadilan, Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelatihan dilaksanakan di Masjid Al Hidayah dikarenakan selama ini pengelola masjid tersebut (AR sebagai wakil bendahara masjid) mengatakan bahwa laporan keuangan Masjid dalam siklus akuntansi masih menggunakan buku kas umum penerimaan dan buku kas pengeluaran secara manual dan tidak menerapkan pedoman akuntansi sesuai dengan ISAK 35 karena keterbatasan sumber daya manusia. Sedangkan Transparansi dan Akuntabilitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada donatur, penerima manfaat, dan masyarakat. Metode pelatihan menggunakan metode ceramah, diskusi dan praktik penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 35.

**Kata Kunci:** Pelatihan, Penyuluhan, Praktik, Laporan Keuangan

### **PENDAHULUAN**

Jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 231,06 juta jiwa, yang menunjukkan populasi muslim Indonesia adalah yang terbanyak di dunia. Tidak mengherankan jika jumlah masjid dan musala cukup banyak. Secara manual, data yang diperoleh secara berjenjang mulai dari Kantor Urusan Agama (KUA) di tiap daerah sebanyak 741.991 sedangkan berdasarkan Sistem Informasi Masjid (SIMAS) baru mencatat sekitar 598.291 masjid dan musala yang ada di Indonesia.

Jumlah masjid dan musala yang cukup banyak, membutuhkan pengelolaan secara baik. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah fungsi dan peran Masjid dalam mengelola dana dari para jamaahnya dalam bentuk kotak amal. Pengelolaan dana Masjid yang makin efektif akan semakin meningkatkan Kepercayaan masyarakat dalam menitipkan dananya, misalnya untuk memberdayakan masyarakat sekitar baik dengan ceramah agama ataupun pemberdayaan ekonomi.

Pada kenyataannya ditemukan para pengurus masjid yang kurang dapat memahami bahwa perannya bukan hanya pada Pendidikan keagamaan jamaah melalui ceramah namun juga peran pemberdayaan ekonomi umat. Dan juga dalam hal pembuatan laporan keuangan pemasukan dan

pengeluaran yang kurang memenuhi standar yang dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat, menambah deret permasalahan manajemen masjid.

Menurut Wahab (2008), manajemen masjid yang baik harus ditopang oleh manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan yang baik sebagai bentuk Amanah bagi para pengurus dalam pengelolaan kegiatan secara baik. Masjid akan berkembang dan dirasakan manfaatnya jika kegiatannya variatif. Kegiatan variatif perlu dukungan keuangan yang sehat, dimana jumlah dananya makin banyak dan dikelola secara professional.

Berdasarkan pada ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, bahwa masjid sebagai tempat peribadatan wajib pula memiliki pertanggungjawaban dalam pengelolaan dananya. Selain itu, laporan keuangan dibuat untuk memenuhi aturan yang dibuat oleh kementerian Agama Republik Indonesia yang membawahi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dalam bentuk pedoman dalam pembinaan manajemen masjid (No. DJ. II/802 Tahun 2014).

**Tujuan dan manfaat kegiatan:**

Tujuan dan manfaat dari kegiatan pelatihan ini adalah:

- a. Membantu pemerintah dalam memberikan wawasan dan pengetahuan pada Himpunan Remaja Masjid Al Hidayah Rawa Denok Pulo Depok dalam mengoptimalkan peran dan fungsi masjid.
- b. Memberikan wawasan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 35 untuk setiap kegiatan Himpunan Remaja Masjid Al Hidayah Rawa Denok Pulo Depok.
- c. Mampu menyusun pembukuan / laporan keuangan berdasarkan ISAK 35.

**METODE**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada hari Ahad/Minggu, 12 Desember 2021, bertempat di Masjid Akbar Al Hidayah, Jl. Raya Keadilan, Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dengan metode offline atau melakukan tatap muka langsung kepada Himpunan Remaja Masjid.

Adapun metode yang digunakan berupa pelatihan dan praktik penyusunan laporan keuangan dan teori tentang dasar-dasar akuntansi dan bagaimana penyusunan laporan keuangan yang baik. Peserta juga diberikan pendampingan didalam mempraktikkan menyusun laporan keuangan masjid sesuai ISAK 35 dalam bentuk format sebagai berikut.

Contoh Laporan Keuangan Harian atau Per Jum at dalam bulan berjalan

<b>NERACA KEUANGAN KAS TA'MIR MASJID AL-MUHAJIRIN</b>								
<b>DEBET</b>			<b>BULAN : MARET 2013</b>			<b>KREDIT</b>		
NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)	NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)			
1.	Saldo Februari 2008	5.000.000	1.	Khotib Jum'at Tgl.....	200.000			
2.	Infaq	100.000	2.	Bayar listrik	150.000			
3.	Kotak Amal	2.100.000	3.	Beli alat-alat tulis	200.000			
4.	Donatur Tetap	16.065.000	4.	Honor penjaga masjid	300.000			
5.	Kalender	900.000	5.	Sumbangan Untuk Ibu Salama	300.000			
			6.	Investasi Toko	10.000.000			
				Saldo	12.815.000			
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>					
24.165.000			24.165.000					

**Pengurus Masjid Al Muhajirin**

**Ketua** **Bendahara**

**Ibrahim Anwar** **M.Basri**

Gambar 1 Contoh Neraca Keuangan Kas Ta'Mir Masjid Al Muhajirin

**Contoh Laporan Keuangan Bulanan dalam Harian**

**BUKU HARIAN KAS**  
**TA'AMIR MASJID AL-MUHAJIRIN**  
**BULAN : MARET 2013**

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT (Rp.)	KREDIT (Rp.)
001	28-02-2010	Saldo Februari 2008	5.000.000,00	
002	04-03-2010	Infaq Ipi Nandi, RT 006 / POM	100.000,00	
003	04-03-2010	Khotib Jum'at		50.000,00
004	11-03-2010	Khotib Jum'at		50.000,00
005	18-03-2010	Khotib Jum'at		50.000,00
006	18-03-2010	Bayar listrik		130.000,00
007	25-03-2010	Khotib Jum'at		50.000,00
008	26-03-2010	Beli alat-alat tulis		200.000,00
009	30-03-2010	Honor Penjaga		500.000,00
010	30-03-2010	Sumbangan untuk Ibu Salama,		300.000,00
011	30-03-2010	Sumbangan Donatur Tetap	16.055.000,00	
012	30-03-2010	Kotak amal permanen	350.000,00	
013	30-03-2010	Kotak amal jariah	750.000,00	
014	30-03-2010	Kotak amal jum'at	800.000,00	
015	30-03-2010	Kalender	900.000,00	
016	30-03-2010	Investasi toko "Al Kautsar"		10.000.000,00
		<b>Saldo</b>		<b>12.815.000,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>24.165.000,00</b>	<b>24.165.000,00</b>

**Pengurus Masjid Al Muhajirin**

**Ketua** **Bendahara**

**Ibrahim Anwar** **M. Basri**

Gambar 2 Contoh Buku Harian Kas Ta'mir Masjid Al Muhajirin

Metode evaluasi yang dilakukan adalah menilai melalui ujian lisan terkait pengetahuan tentang cara menyusun pembukuan / laporan keuangan, membuat laporan keuangan dan dapat mengetahui posisi keuangannya. Indikator keberhasilannya yaitu peserta mampu membuat laporan keuangan masjid sesuai ISAK 35.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan dan pembahasan dalam pengabdian masyarakat ini, kami menjelaskan bahwa lembaga keuangan masjid adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban terkait pengelolaan keuangan masjid sebagai sentral kegiatan keagamaan umat islam. Dan mengelola masjid adalah kewajiban kita umat islam, sehingga kita harus mampu mengaturnya agar masjid benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai seorang yang diamanati mengelola masjid, maka kita dituntut agar kegiatan di masjid menjadi teratur dan tertib tidak sekedar sebagai lambing kemegahan saja.

ISAK 35 memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada ISAK 35, sehingga ruang lingkup ISAK ini hanya untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah, organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dalam ISAK 35 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari: 1) Laporan Posisi Keuangan, 2) Laporan Perubahan Dana, 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan, 4) Laporan Arus Kas; dan 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Lembaga Masjid salah satu contoh organisasi keagamaan yang sebagian besar dananya diperoleh dari sumbangan publik atau masyarakat yang biasa disebut dengan zakat dan infak atau sedekah dimana sebagian besar transaksi yang terjadi didasari dengan ketentuan dasar syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan masjid harus mempertimbangkan perlakuan akuntansi khususnya untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diatur dalam ISAK 35. ISAK 35 memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Di dalam ISAK 35 disebutkan komponen laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh amil terdiri dari laporan posisi

keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masjid diartikan rumah atau bangunan tempat bersembayang umat Islam. Arti ini memang terlalu sempit dan kurang begitu jelas maknanya, sebab kalau hanya tempat yang dipakai untuk sembayang umat Islam, tentunya bisa mushalla, langgar dan sebagainya yang dapat digunakan untuk sembayang umat Islam. Masjid merupakan salah satu contoh organisasi keagamaan yang sebagian besar dananya berasal dari sumbangan publik atau masyarakat yang biasa disebut dengan dana zakat dan infak atau sedekah dimana sebagian besar transaksi yang terjadi didasari oleh ketentuan dasar syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Masjid Al Hidayah Rawa Denok Pulo Depok, Jawa Barat. Masjid Al Hidayah pada waktu itu masih sangat sederhana dengan donatur yang masih sedikit dan bantuan yang diperoleh juga tidak terlalu besar. Seiring berjalannya waktu Masjid Al Hidayah ini semakin berkembang dan juga bertambahnya para donatur. Dimana sumber dana masjid berasal dari donasi maupun sumbangan, kaleng jum'at, kotak amal masjid, infak, dan sedekah. Sumber dana tersebut diperoleh dari kegiatan masjid seperti sholat jum'at dan kegiatan lain pada hari besar Islam. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan sekretaris dan wakil bendahara Takmir Masjid Al Hidayah diperoleh informasi bahwa administrasi masjid baru ditertibkan pada tahun 2019, dan dalam melakukan pencatatan masih dicatat secara manual dan sangat sederhana yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas sehingga belum dapat dikatakan akurat. Hal ini akan berdampak kepada para donatur yaitu akan kehilangan kepercayaan sehingga mengakibatkan sumber penerimaan dana dari donatur menunjukkan naik-turun atau fluktuatif.

Terdapat tiga konsep pemberdayaan masjid diantara lain yaitu idarah (administrasi manajemen masjid), imarah (aktivitas memakmurkan masjid) dan ri'ayah (pemeliharaan fisik masjid). Mengenai sumber pemasukan masjid umumnya bersumber dari zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta usaha ekonomi yaitu dana yang diperoleh dengan melakukan aktivitas ekonomi, khususnya di bidang jasa dan perdagangan.

#### **Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Zakat secara terminologi menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:284) berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya mustahiq).

#### **Jenis Zakat**

Ada dua jenis zakat menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:290), yaitu:

1. Zakat jiwa/zakat fitrah  
Adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama di bayar sebelum shalat 'idul fitri, karena jika bayar setelah shalat ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.  
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "barang siapa mengeluarkan setelah shalat ied, maka itu zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan setelah shalat ied, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah sedekah biasa." (HR. Ibnu Abbas). Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak dan pembantu membayar zakat sendiri. Menurut beberapa ulama, syarat wajib zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok dari dirinya sendiri dan orang lain yang menjadi tanggungannya di malam dan pada hari rayanya. Kelebihan itu tidak termasuk rumah, perabotnya dan kebutuhan pokok lainnya termasuk binatang ternak yang di dimanfaatkan, buku yang di pelajari ataupun perhiasan yang dipakainya. Akan tetapi jika telah melebihi dan memungkinkan untuk dijual dan dimanfaatkan untuk zakat fitrah, maka membayar zakat fitrah hukumnya wajib karena ia mampu membayarnya.
2. Zakat harta  
Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayar pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak

serta hasil kerja profesi, yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri dan cukup nisab.

### **Penerima Zakat**

Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat. Nurhayati dan Wasilah (2013:306) menyebutkan antara lain:

1. Fakir  
Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Fakir bisa kita anggap orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).
2. Miskin.  
Mereka yang memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.
3. Orang yang mengurus zakat/amil zakat  
Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. yaitu pendataan orang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan baginya. Juga besar harta yang wajib dizakatinya, kemudian mengetahui para mustahiq (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lainnya yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan kegunaan dana zakat.
4. Muallaf  
Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam atau niat jahat mereka atas kaum muslim atau harapan akan ada manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
5. Riqab (Budak)  
Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapat zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi. Islam mendorong dihapuskannya perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak belian. Walaupun sekarang perbudakan sudah hilang, bukannya tidak mungkin di masa yang akan datang akan muncul kembali
6. Orang yang berhutang (Gharimin)  
Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki hutang terbagi menjadi dua golongan, yaitu:
  - a. Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, gempa bumi, hartanya terbakar, dan orang yang berhutang. Adapun syarat orang yang berhutang hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta berutang untuk menafkahi keluarganya yang dapat membayar utangnya, orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan syariat, hutangnya harus dibayar waktu itu.
  - b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat, sebagian ulama Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberikan bagian zakat walaupun ia kaya, jika kekayaannya itu dengan memiliki benda yang bergerak bukan uang.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fisabilillah)  
Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan yang ikhlas dipergunakan untuk ber-taqarrub kepada Allah SWT. Meliputi segala amal kebaikan yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemaslahatan.
8. Orang yang melakukan perjalanan (Ibnu Sabil)  
Menurut Ibnu Zaid: "Ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti". Islam mendorong umatnya untuk bepergian dalam rangka untuk mencari rezeki, mencari ilmu, berperang di jalan Allah, dan melaksanakan ibadah.

### **Perlakuan Akuntansi Zakat dalam ISAK35**

Perlakuan akuntansi zakat semuanya sudah diatur oleh ISAK35 yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berlaku efektif mulai per Januari 2012. Dalam PSAK ini sudah diatur mulai dari Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah,

Penyajian Zakat, Infak, dan Shadaqah, serta Pengungkapan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Adapun komponen laporan keuangan yang harus dimiliki amil zakat dalam ISAK 35 yaitu, Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sedangkan donatur masjid pada dasarnya terbagi menjadi 3 bagian yaitu donatur tetap, artinya sumbangan dari jama'ah atau pihak lain yang secara periodik memberikan infaq, kemudian donatur tidak tetap, artinya sumbangan dari berbagai pihak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan misalnya kepada instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga donor atau simpatisan. Dan yang terakhir adalah donatur bebas, artinya sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jama'ah sendiri atau pihak luar yang bersifat insidental. Hal ini dilakukan dengan menyediakan kotak amal maupun penggalangan dana masyarakat.

Berikut merupakan contoh laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas pada Masjid Al Hidayah Rawa Denok Pulo Depok, Jawa Barat.

Entitas Yayasan Masjid.XYZ  
Laporan Posisi Keuangan  
Per. 31 Desember Xt dan Xt-1

	Catatan	31 Des Xt	31 Des Xt-1
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas			
Kas Renovasi Masjid			
Instrumen keuangan			
Beban Dibayar Dimuka			
Pajak Dibayar Di Muka			
Piutang			
Aset Lancar Lain-lain			
<b>Jumlah Aset Lancar</b>			
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah			
Bangunan			
Bangunan Dalam Proses			
Peralatan			
Dikurangi: Akumulasi Penyusunan & Rugi Penurunan Nilai			
Aset Tidak Lancar Lainnya			
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>			
<b>JUMLAH ASET</b>			
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang Pengadaan Barang & Jasa			
Beban yg Masih Harus Dibayar			
Utang Pajak			
Utang Kepada ...			
Utang Lancar Lainnya			
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>			
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Titipan Dana			
Utang Non Lancar Lainnya			
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>			
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>			
<b>ASET NETO</b>			
Aset Neto Terikat			
Aset Neto Tidak Terikat			
Dana zakat			
Dana infak/sedekah			
Dana amil			
Dana nonhalal			
<b>JUMLAH ASET NETO</b>			
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>			

<b>Entitas Yayasan MASJID XYZ</b>				
<b>Laporan Aktivitas</b>				
<b>Untuk Periode Yang Berakhir pada</b>				
		<b>Catatan</b>	<b>31 Des Xt</b>	<b>31 Des Xt-1</b>
<b>Pendapatan</b>				
	Penerimaan dana zakat			
	Muzakki entitas			
	Muzakki individual			
	Penerimaan dana infaq, shodaqoh			
	- Bagian Amil			
	Penerimaan infaq			
	Infaq Kotak Amal Jum'at			
	Infaq Kotak Amal Idul Adha			
	Infaq Kotak Amal Sholat Jum'at			
	Infaq Donatur			
	Infaq Kotak Amal Masjid			
	<b>Total Pendapatan</b>			
<b>Beban Operasional</b>				
	Fakir-Miskin			
	Riqab			
	Gharim			
	<i>Muallaf</i>			
	Sabilillah			
	Ibnu sabil			
	Beban Operasional			
	Beban Gaji Petugas			
	Beban Tunjangan Hari Raya			
	Beban Penyusutan Bangunan			
	Beban Penyusutan Peralatan			
	Beban Kegiatan Rutin Ahad			
	Beban Kegiatan PHBI			
	Beban Kegiatan Idul Fitri			
	Beban Listrik dan Air			
	Beban Pemeliharaan Gedung			
	Beban Perbaikan			
	Beban Administrasi Masjid			
	Beban Lain-lain			
	Beban Kepengurusan			
	<b>Total Beban Operasional</b>			
<b>Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>				
	Pendapatan Lain-lain			
	Jasa giro			
	Penerimaan nonhalal lainnya			
	Beban Lain-lain			
	Beban Administrasi Bank			
	<b>Pendapatan (Beban) Lain-lain - bersih</b>			
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Tidak Terikat Sebelum Pajak</b>				
<b>Pajak Penghasilan</b>				

<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Tidak Terikat</b>				
<b>Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya</b>				
<b>Total Pendapatan Komprehensif</b>				

<b>Entitas Yayasan MASJID XYZ</b>				
<b>Laporan Arus Kas</b>				
<b>Untuk Periode Yang Berakhir pada</b>				
			<b>Catatan</b>	<b>31 Des Xt</b>
				<b>31 Des Xt-</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
	Penerimaan dana zakat			
	Penerimaan dana infaq, shodaqoh			
	Penerimaan infaq			
	Pendapatan Lain-lain			
	Penyaluran			
	Fakir-Miskin			
	Riqab			
	Gharim			
	<i>Muallaf</i>			
	Sabilillah			
	Ibnu sabil			
	Pembayaran tagihan/piutang			
	Pengeluaran Beban Operasional			
	Pengeluaran Panjar/ Uang Muka			
	Pembayaran Pajak			
	Pembayaran Utang			
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>			
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
	Pembelian/Penjualan Aset Tetap			
	Pembelian/Penjualan Instrumen keuangan			
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>			
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>				
	Penambahan/ Pengurangan Dana Pinjaman			
	Pembayaran Dana Pinjaman			
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>			
<b>KENAIKAN/ PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS</b>				
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>				
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>				

## KESIMPULAN

## **Kesimpulan**

Lembaga masjid, Masjid Al Hidayah Rawa Denok Pulo Depok, Jawa Barat, masih belum menerapkan penyusunan pelaporan keuangan sesuai dengan ISAK 35, yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; dan Laporan keuangan pada lembaga masjid hanya dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dari zakat, infaq dan shadaqah dan semua dana yang masuk pada Lembaga Masjid Masjid Al Hidayah Rawa Denok Pulo Depok, Jawa Barat belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, infaq dan shadaqah. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, selanjutnya menyarankan kepada pengurus Masjid Al Hidayah Rawa Denok Pulo Depok, Jawa Barat agar menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, akurat, transparansi dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna laporan keuangan yaitu masyarakat, amil dan pihak muzakki.

## **Saran Kegiatan Lanjutan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Pelatihan Manajemen Keuangan Mesjid dengan sasaran para remaja Mesjid Al Hidayah Rawa Depok ini adalah wujud tanggung jawab lembaga pendidikan dan tenaga pendidik terhadap keilmuan agar secara riil bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan yang konsentrasinya adalah ekonomi, maka bukan sekedar ilmu yang didapatkan namun juga manfaatnya bisa membantu remaja masjid yang merupakan generasi penerus kepemimpinan para seniornya di masjid agar dapat meningkatkan peran dan fungsi masjid melalui manajemen keuangan yang efektif sehingga makin meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menitipkan dananya. Ketika dana Amanah para jamaah mesjid dikelola dengan baik maka akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar masjid.

## **REFERENCES**

- Andarsari, Pipit Rosita. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 143-152.
- Bahri, Syaiful. (2016). Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). SAK (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN). Jakarta: Grha Akuntan.
- Hamdi, Asep Saepun dan E. Bahruddin. (2012). Pandangan Umum tentang Penelitian. Dalam Azwar Anas (Ed). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, Wastam Wahyu. (2018). *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ramadhan, Adriansyah. 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid berdasarkan PSAK No. 45 (Studi pada Masjid Raya Makassar)*. Skripsi pada Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi NOBEL Indonesia: Makassar.
- Riduwan. (2013). *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta. Siregar, Liesma Maywarni. (2018). Akuntansi Keuangan Mesjid: Suatu Tinjauan. *Menara Ekonomi*, 4(2), 50-58.
- Al-Qur'an. (1978). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI. Jakarta.
- IAI. (2013). PSAK Syariah Nomor 109. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia, Salemba Empat*. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.